



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN BATASAN PAGU JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG DAN MEKANISME PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG BAGI BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka kelancaran pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah sebagai bahan pelaporan pelaksanaan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Batasan Pagu Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan Mekanisme Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang meliputi Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang, perlu diatur batasan jumlah dan mekanisme pengajuannya sebagai landasan operasional pelaksanaan anggaran pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batasan Pagu Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang, dan Mekanisme Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Bagi Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 7);
  15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 44);
  16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATASAN PAGU JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG DAN MEKANISME PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG DAN SURAT PERMINTAAN**

PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG BAGI BENDAHARA  
PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP  
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
6. SPP-Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
7. SPP-Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
8. SPP-Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

BAB II  
BATASAN PAGU DAN MEKANISME PENGAJUAN

Pasal 2

Dalam rangka pengelolaan pengeluaran keuangan secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang meliputi SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU perlu ditetapkan batasan jumlah dan mekanismenya.

Pasal 3

Batasan jumlah untuk SPP-UP dan SPP-GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Bendahara Pengeluaran pada SKPD dapat mengajukan SPP untuk pertama kalinya dalam bentuk SPP-UP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Pengajuan SPP-GU oleh Bendahara Pengeluaran SKPD kepada BUD dilakukan apabila SPP-UP telah terpakai dan telah disahkan pertanggungjawabannya oleh Pejabat yang berwenang sebesar jumlah yang dapat dipertanggungjawabkan dalam 1 (satu) bulan dari jumlah dana yang dimintakan.

Pasal 6

Pengajuan SPP-GU oleh Bendahara Pengeluaran SKPD dapat dilakukan beberapa kali sesuai dengan batasan jumlah Surat Penyediaan Dana (SPD)-SKPD yang bersangkutan dan telah dipertanggungjawabkannya dana pada SPP-GU yang telah dimintakan sebelumnya.

Pasal 7

Pengajuan besaran SPP-GU tahap berikutnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 disesuaikan dengan jumlah Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang telah disampaikan dan/atau disesuaikan dengan jumlah yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 8

Bendahara Pengeluaran SKPD dapat mengajukan SPP-TU apabila jumlah SPP-UP dan/atau SPP-GU tidak mencukupi jumlah pengeluaran pada SKPD-nya.

Pasal 9

Mekanisme pengajuan SPP-TU bagi Bendahara Pengeluaran SKPD sebelum mengajukan SPP-TU Pengguna Anggaran terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis yang memuat rincian kebutuhan riil, realistis dan waktu penggunaannya untuk mendapatkan persetujuan PPKD selaku BUD.

Pasal 10

Pengajuan SPP-TU oleh Bendahara Pengeluaran SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 hanya dapat dilakukan untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan bukan untuk membiayai pengeluaran rutin SKPD.

Pasal 11

Pengguna Anggaran yang melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran, berlaku pengajuan SPP-TU dan SPP-Langsung.

Pasal 12

- (1) Apabila jumlah dana tambahan uang pada SPP-TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- (2) Batasan waktu penyetoran sisa tambahan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
  - a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan/atau
  - b. kegiatan yang mengalami perubahan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 13

Pengajuan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU oleh Bendahara Pengeluaran SKPD digunakan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPD yang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tabalong Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Batasan Pagu Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang, dan Mekanisme Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Bagi Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 9 Januari 2026

BUPATI TABALONG,

ttd

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 9 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd

HAMIDA MUNAWARRAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026 NOMOR 3  
Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPADA BAGIAN HUKUM,



NORMA ZAHRIATI, S.H.

NIP. 19730704 199903 2 004

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 1 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PENETAPAN BATASAN PAGU JUMLAH SURAT PERMINTAAN  
 PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN  
 GANTI UANG DAN MEKANISME PENGAJUAN SURAT  
 PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN  
 GANTI UANG DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN  
 UANG BAGI BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA  
 DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG  
 TAHUN ANGGARAN 2026

BATASAN PAGU JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN  
 GANTI UANG BAGI BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
 LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG  
 TAHUN ANGGARAN 2026

Kode SKPD	Uraian	SPP - UP (Rp)	SPP - GU (Rp)	SPP - TU (Rp)	Keterangan
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				
1.01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>				
1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.569.025.000,00	-	-	
1.02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>				
1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	935.455.000,00	-	-	
1.03	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>				
1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	268.233.000,00	-	-	
1.04	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>				
1.04.2.10.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	311.227.000,00	-	-	
1.05	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>				
1.05.0.00.0.00.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	287.321.000,00	-	-	
1.05.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	188.648.000,00	-	-	
	Jumlah dipindahkan	3.559.909.000,00	-	-	

	Uraian	SPP - UP ( Rp )	SPP - GU ( Rp )	SPP - TU ( Rp )	Keterangan
	Jumlah pindahan	3.559.909.000,00	-	-	
<b>1.06</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>				
1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	605.000.000,00	-	-	
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				
<b>2.07</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>				
2.07.0.00.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA	234.541.000,00	-	-	
<b>2.09</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN DAN PERTANIAN</b>				
2.09.3.25.3.27.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN	696.410.000,00	-	-	
<b>2.11</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>				
2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	632.716.000,00	-	-	
<b>2.12</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>				
2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	209.775.000,00	-	-	
<b>2.13</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>				
2.07.1.1.1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	339.557.000,00	-	-	
<b>2.15</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>				
2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	558.932.000,00	-	-	
<b>2.16</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>				
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	182.807.000,00	-	-	
<b>2.17</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>				
2.17.3.31.3.30.01.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	310.343.000,00	-	-	
<b>2.18</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>				
2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	200.167.000,00	-	-	
	Jumlah dipindahkan	7.530.157.000,00	-	-	

	Uraian	SPP - UP ( Rp )	SPP - GU ( Rp )	SPP - TU ( Rp )	Keterangan
	Jumlah pindahan	7.530.157.000,00	-	-	
<b>2 . 19</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>				
2.19.3.26.0.00.01.0000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	463.766.000,00			
<b>2 . 23</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>				
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	442.071.000,00	-	-	
<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				
<b>4 . 01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>				
4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	1.805.050.000,00	-	-	
<b>4 . 02</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>				
4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD	1.532.310.000,00	-	-	
<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				
<b>5 . 01</b>	<b>PERENCANAAN</b>				
5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	280.673.000,00	-	-	
<b>5 . 02</b>	<b>KEUANGAN</b>				
5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	450.018.000,00	-	-	
5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	341.087.000,00	-	-	
<b>5 . 03</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>				
5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	302.653.000,00	-	-	
<b>6</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>				
<b>6 . 01</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>				
4 . 08 . 1 . 1	INSPEKTORAT	267.108.000,00	-	-	
	Jumlah dipindahkan	13.414.893.000,00	-	-	

	Uraian	SPP - UP ( Rp )	SPP - GU ( Rp )	SPP - TU ( Rp )	Keterangan
	Jumlah pindahan	13.414.893.000,00	-	-	
<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>				
<b>7 . 01</b>	<b>KECAMATAN</b>				
7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN TANJUNG	248.480.000,00	-	-	
7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN MURUNG PUDAK	171.763.000,00	-	-	
7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN TANTA	58.466.000,00	-	-	
7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN MUARA HARUS	60.113.000,00	-	-	
7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN BANUA LAWAS	43.713.000,00	-	-	
7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN KELUA	76.581.000,00	-	-	
7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN PUGAAN	41.438.000,00	-	-	
7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN JARO	36.626.000,00	-	-	
7.01.0.00.0.00.09.0000	KECAMATAN MUARA UYA	84.163.000,00	-	-	
7.01.0.00.0.00.10.0000	KECAMATAN HARUAI	52.867.000,00	-	-	
7.01.0.00.0.00.11.0000	KECAMATAN UPAU	37.913.000,00	-	-	
7.01.0.00.0.00.12.0000	KECAMATAN BINTANG ARA	33.816.000,00	-	-	
<b>8</b>	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>				
<b>8 . 01</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>				
8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	289.622.000,00	-	-	
	JUMLAH KESELURUHAN	14.650.454.000,00	-	-	

BUPATI TABALONG,

ttd

MUHAMMAD NOOR RIFANI